

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, peneliti tentu membutuhkan sebuah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan acuan dan perbandingan. Pada tujuan lain penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti akan mencatumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penelitian pertama oleh Yuniarti pada tahun 2018 yang berjudul “Upaya Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur (Studi Kasus : Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur” yang dipublikasikan pada jurnal paradigma. Dalam hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwasanya salah satu cara meredam atau mencegah konflik dapat melalui pelibatan seluruh unsur masyarakat. Pola penanganan konflik dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat juga telah dijadikan percontohan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri (ANTARA KALTIM, 2013). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penanganan konflik dengan pelibatan unsur masyarakat berupa pembuatan wadah atau forum-formal kepada seluruh unsur masyarakat dan forum formal ini akan menjembatani, memediasi, komunikasi, dan beberapa hal lainnya yang ditujukan untuk memebentuk keharmonisan di masyarakat

Terdapat relevansi dalam penelitian ini yang berupa bagaimana melakukan pemetaan konflik pada setiap daerah yang berbeda. Pada penelitian ini juga memiliki kesamaan yaitu tujuan bagaimana mencegah terjadinya atau timbul nya konflik. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini hanya jenis konflik yang dibahas..

Penelitian kedua oleh Widhagda, Miftah Faridl Hidayat, Rahmad pada tahun 2020 yang berjudul “ Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Resolusi Konflik ” yang diterbitkan pada jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Hasil yang diberikan ini berupa telah terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan adanya lahan bekas kebakaran tersebut. Maka agar menghindari konflik yang ada, maka perusahaan yang bertanggung jawab atas hal tersebut melakukan upaya dengan mengajak masyarakat dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Upaya ini dinilai dapat mencegah konflik akibat dari adanya kebakaran lahan dan efek dari kebakaran lahan tersebut. Dalam upaya ini perusahaan bertujuan dengan pemberdayaan masyarakat, lahan bekas terjadinya kebakaran dapat dibentuk menjadi lahan

yang dapat mencegah terjadinya kebakaran. Maka dari itu masyarakat beserta perusahaan menanam pohon khas gambut pada lahan-lahan bekas terbakar.

Relevansi antara penelitian ini berupa bagaimana pencegahan konflik yang dilakukan perusahaan dalam mencegah konflik akibat adanya kebakaran hutan, maka dari itu pencegahan ini juga merupakan strategi, yaitu dengan mengajak atau memberdayakan masyarakat yang ada.

Penelitian ketiga oleh Dasor Yohanes Wendelinus Hermadityo Stanislaus pada tahun 2020 dengan judul “ Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial : Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur ” yang dipublikasikan pada jurnal Sosio Konsepsia. Hasil dari penelitian ini berupa penyelesaian konflik yang dimana tetap melibatkan lembaga adat. Hal ini dikarenakan kawasan Manggarai sendiri masih memegang teguh adat istiadat mereka, oleh karena itu lembaga adat berperan dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Lembaga adat juga merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan bersama masyarakat, penelitian ini menjelaskan bagaimana tahapan dalam melakukan penyelesaian secara lembaga adat. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya dari berbagai macam konflik yang terjadi, konflik sengketa lahan masih menjadi konflik tertinggi. Konflik sengketa tersebut dalam masyarakat menduduki posisi teratas dengan hasil (89%), kemudian diikuti oleh konflik dalam rumah tangga, harta warisan dan juga akibat pergaulan yang keliru dalam masyarakat.

Relevansi antara penelitian ini berupa bagaimana memanfaatkan kearifan lokal yang ada dalam kawasan tersebut menjadi sumber penyelesaian masalah. Bahkan apabila timbul potensi konflik maka lembaga adat dapat berperan, maka dari itu hal ini tentu menjadi salah satu strategi pemerintah dalam penyelesaian masalah yang ada. Akan tetapi perbedaan dalam penelitian ini berupa pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan desain kualitatif.

Penelitian keempat

oleh Effendi, Lukman Darwis, Rudi Saprudin Apsari, Nurliana Cipta pada tahun 2020 dengan judul “ Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan” yang dipublikasikan pada jurnal *Social Work Jurnal*. Pada hasil penelitian yang terdapat dalam jurnal ini menjelaskan bahwasanya secara garis besar adanya konflik atas penggusuran sebuah lahan dikarenakan masyarakat yang merasa dirugikan karena pada umumnya berita pemberitahuan penggusuran mendadak dan tidak terdapat komunikasi sebelumnya. Dalam kasus penggusuran warga merasa tidak diajak dalam diskusi mengenai penggusuran. Sehingga pemerintah melalui satpol PP langsung melakukan tindakan penggusuran. Upaya tindakan preventif mulai dari kegiatan sosialisasi, mufakat, ganti rugi, partisipasi masyarakat, relokasi. Dengan hal ini maka potensi konflik dapat diredam dengan cara yang telah dijelaskan dalam penelitian ini.

Relevansi antara penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana strategi atau cara dalam mencegah timbulnya konflik yang ada di masyarakat. Maka dari itu strategi tersebut dapat menjadi saran dan acuan untuk dilakukan pemerintah sebelum melakukan atau saat melakukan penggusuran kepada lahan masyarakatnya.

Penelitian kelima oleh Nugraha Dimas Suryanata pada tahun 2018 dengan judul “ Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial” yang terbit pada jurnal ilmu hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya penanganan konflik usaha perkebunan mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan untuk usaha pekebunan. Hasil penelitian ini memberikan hasil bahwasanya penanganan konflik yang berada pada penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu nonlitigasi dan litigasi.

Relevansi antara penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian pra-konflik atau pasca konflik yang semata-mata bisa timbul dengan dua cara tersebut. Relevansi lainnya juga menjelaskan bagaimana strategi pemerintah dalam pencegahan konflik yang dapat terjadi akibat adanya sengketa lahan, akan tetapi perbedaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kasus yang diangkat, maka dari itu peneliti akan memanfaatkan bagaimana penyelesaian pra-konflik ataupun pasca konflik dalam kasus sengketa lahan ini.

Penelitian keenam oleh Engkizar, Engkizar Kaputra, Soni Mutathahirin, Mutathahirin Syafril, Syafrimen Arifin, Zainul Kamaluddin, Munawir pada tahun 2022 yang berjudul “ Model Pencegahan Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kegiatan

Masyarakat ” yang dipublikasikan pada jurnal Harmoni. Dalam hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwasanya pencegahan konflik yang terjadi di masyarakat dapat diredam dengan kegiatan yang berbasis masyarakat. Dalam kegiatan berbasis masyarakat ini akan terdapat empat temuan model pencegahan konflik. Keempat temuan konflik dalam penelitian ini adalah membentuk ruang dialog antar pemuka agama, kerjanya masyarakat melalui kegiatan sosial, ikatan tradisi gotong royong, dan dukungan tokoh masyarakat dan agama. Dalam empat model pencegahan konflik ini tentu dapat diterapkan tidak hanya pada konflik yang menjuru kepada antar umat beragama. Akan tetapi empat model konflik ini dapat digunakan pada kasus-kasus tertentu selain kasus agama.

Relevansi antar penelitian ini adalah pendekatan dari empat pencegahan konflik. Dalam keempat pencegahan konflik maka dapat menjadi strategi pemerintah dalam meredam konflik yang dapat timbul akibat penggusuran lahan, salah satunya yang relevan terdapat pada ruang dialog, walaupun ruang dialog pada penelitian ini antar pemuka agama, maka ruang dialog yang dijadikan strategi pemerintah adalah ruang dialog antar tokoh masyarakat dan *stakeholder* yang ada. Perbedaan dalam penelitian ini lebih kepada bentuk permasalahan antara agama dan juga pada metode penelitian.

Penelitian ketujuh oleh Syuib, M. Aulia, Sarah Diana pada tahun 2021 dengan judul “ Implementasi PTSL Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pertanahan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar” yang dipublikasikan pada jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-undangan Sosial. Dalam hasil penelitian memberikan sebuah upaya kepada masyarakat agar tidak terjadinya konflik terkait lahan dengan para pemerintah ataupun sesama warga. Upaya tersebut berupa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam upaya PTSL oleh pemerintah ini akan menjadikan masyarakat terhindar dari adanya sengketa lahan. Selain menghindari dari adanya sengketa lahan, upaya ini juga memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap pemilik tanah. Dengan hal ini maka masyarakat memiliki hak apabila terjadi penggusuran tanah yang melibatkan lahan mereka.

Relevansi dengan penelitian ini berupa bagaimana cara dalam meredam konflik. Strategi yang diberikan pemerintah berupa masyarakat dapat mendaftarkan lahan mereka pada PTSL. Maka dari itu akan terdapat kepastian kepada masyarakat terkait lahan yang mereka punya apabila terdapat penggusuran lahan. Dengan ini juga menjadikan masyarakat lebih tertib dalam melakukan kegiatan hukum. Perbedaan yang didapatkan terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan hukum sosiologis.

Penelitian kedelapan yaitu oleh K.Berliani, pada tahun 2022 yang berjudul “Upaya Komprehensif Dalam Penanggulangan Konflik Manusia dan Gajah” yang terbit pada jurnal Prosiding Seminar Nasional Book. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwasanya manusia dan gajah merupakan dua entitas yang berbeda, maka dari itu terdapat macam variasi penanganan konflik antara manusia-gajah. Komponen yang ada dalam penanganan konflik ini juga beragam, dimulai dari populasi, kondisi, habitat yang tersisa, kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat dan lain-lain. Dalam penanganan konflik antara manusia-gajah maka harus memenuhi dokumen protokol yang telah tertera dalam Protokol Mitigasi Konflik melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 (PHKA, 2008). Penanggulangan yang diberikan dalam menangani konflik antara gajah-manusia berupa kegiatan preemitif dan kegiatan preventif serta kegiatan kuratif.

Relevansi dalam penelitian ini berupa bagaimana cara dan upaya dalam mencegah terjadinya konflik yang ada. Maka dengan ini tentu upaya-upaya yang telah tercantum dalam penelitian diatas dapat dicontoh oleh peneliti. Walaupun terdapat perbedaan pada objek dalam penelitian diatas adalah manusia dan hewan, akan tetapi yang akan di aplikasikan yaitu cara pencegahannya agar tidak timbul konflik dan juga adanya pencegahan lebih awal

Dengan adanya penelitian terdahulu tentu dapat menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan hal ini tentu terdapat berbagai macam acuan seperti kajian teori, strategi, dan lain-lainnya. Dengan hal tersebut berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini :

No.	Identitas Jurnal	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya Penanganan Konflik Sosial Di Kalimantan Timur (Studi Kasus : Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur) - Yuniarti - Jurnal Paradigma - Jurnal Paradigma, Vol. 7 No. 3, Desember 2018 	<p>Penanganan konflik hasil penelitian ini juga telah menjadi acuan yang dijadikan percontohan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri (ANTARA KALTIM, 2013 upaya penanganan membahas terkait setiap penanganan konflik pada tiga daerah sekaligus. Maka dari itu upaya yang diberlakukan berupa melibatkan seuruh</p>	<p>Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan strategi yang dimiliki atau upaya yang dimiliki dalam mencegah adanya konflik yang terjadi.</p> <p>Perbedaan :</p>

		<p>unsur masyarakat dalam menangani konflik. Dalam melibatkan unsur masyarakat pemerintah juga telah melakukan pewardahan atau dukungan dengan cara pembentukan forum-forum formal ini maka forum formal ini akan menjembatani, memediasi, komunikasi, dan beberapa hal lainnya yang ditujukan untuk memebentuk keharmonisan di masyarakat</p>	<p>Perbedaan ini lebih kepada kawasan yang diteliti dan juga dalam metode penelitian nya terutama dalam teknik penentuan subjek penelitian dengan snowball sampling.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial - Widhagdha, Miftah Faridl Hidayat, Rahmad - Jurnal Pemberdayaan Masyarakat - Volume 11, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 1-58 	<p>Upaya sebuah perusahaan dalam mencegah konflik akibat adanya kebakaran lahan dengan melakukan program CSR. Program CSR yang didapatkan dalam jurnal ini berupa pemberdayaan masyarakat. Dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini perusahaan melakukan atau mengjaka kepada masyarakat untuk dapat merenovasi ulang lahan yang gundul akibat terbakar. Penanaman pada lahan yang terbakar ini memiliki tujuan untuk mengubah semak yang rawan terbakar menjadi lahan pertanian yang produktif dan menurunkan tingkat risiko dari kebakaran lahan yang kapan saja bisa terjadi. Pemberdayaan masyarakat ini juga bertujuan sebagai kegiatan restoratif dengan mengembangkan Arboretum Gambut.</p>	<p>Persamaan : Membahas terkait bagaimana perusahaan melakukan pencegahan konflik akibat lahan terbakar dengan program CSR yang memanfaatkan atau memberdayakan masyarakat sekitar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif</p> <p>Perbedaan : Dalam penelitian ini maka menggunakan pendekatan studi kasus.</p>
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial : Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur 	<p>Lembaga adat ini tentu tetap berjalan pada kawasan manggarai, dikarenakan dengan adanya lembaga adat ini mereka tetap dapat menjaga kelestarian budaya mereka. Selain itu konflik yang timbul tertinggi pada masyarakat manggarai berupa konflik</p>	<p>Persamaan : Dalam penelitian ini tingkat tinggi konflik terjadi akibat sengketa lahan, begitupun dengan permasalahan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Dasor, Yohanes Wendelinus Hermaditoyo, Stanislaus - Jurnal Sosio Konsepsia - Vol. 9, No. 03, Mei – Agustus, Tahun 2020 	<p>terkait sengketa lahan. Oleh karena itu mereka tetap menjalankan adat istiadat mereka dengan tetap menjaga adanya lembag adat. Selain itu dalam penelitian ini juga secara garis besar memanfaatkan adanya kearifan lokal dalam penyelesaian konflik.</p>	<p>yang akan dilaksanakan oleh peneliti saat ini. Selain itu terdapat pada metode penelitian yang jenis nya sama dengan kualitatif</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Terdapat pada kondisi konflik yang terjadi di masyarakat manggarai.</p>
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan - Effendi, Lukman Darwis, Rudi Saprudin Apsari, Nurliana Cipta - Jurnal Social Work - Vol 10, No 01, 2020 	<p>Upaya preventif menjadi salah satu cara terkait penanganan konflik. upaya preventif nya yaitu dengan adanya sosialisasi, mufakat, ganti rugi, partisipasi masyarakat serta relokasi. Dengan upaya-upaya tersebut tentu dapat meredam adanya konflik yang disebkan oleh penggusuran lahan.</p>	<p>Persamaan :</p> <p>Dalam penelitian ini sama dengan membahas konflik terkait adanya penggusuran lahan. Selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran atau langkah-langkah dalam meredam apabila terdapa potensi konflik</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan yang ada terletak pada pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur.</p>

<p>5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial - Nugraha, Dwimas Suryanata Suteki, Suteki - Jurnal Ilmu Hukum - Vol. 20, No. 1, (April, 2018), pp. 103-121. - POLITIK 	<p>Secara garis politik hukum terdapat penanganan konflik usaha pada perkebunan dasarnya untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum atas penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk usaha. Terdapat dua cara yang menjadi rujukan dalam menangani atau mencegah konflik yang terjadi. Kedua cara tersebut yaitu litigasi dan non-litigasi. Dalam non-litigasi sendiri kegiatan ini untuk mencegah konflik dengan melakukan kegiatan musyawarah atau mufakat. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kedua adalah non-litigasi, dalam litigasi terjadi apabila tahap awal yaitu litigasi menemukan jalan buntu. Maka litigasi akan hadir dengan cara melalui mekanisme peradilan yang sebagaimana mestinya.</p>	<p>Persamaan: Dalam penelitian ini memiliki persamaan bagaimana dalam mitigasi atau pencegahan adanya konflik melewati jalur hukum ataupun non-hukum. Sehingga hal tersebut strategi yang diberikan untuk mencegah adanya konflik.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan sosio-legal</p>
<p>6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Model Pencegahan Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kegiatan Masyarakat - Engkizar, Engkizar Kaputra, Soni Mutathahirin, Mutathahirin Syafril, Syafrimen Arifin, Zainul Kamaluddin, Munawir - Jurnal Harmoni - harmoni.v21i1.603 	<p>Konflik dapat dicegah dengan berbagai kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah salah satu bentuk program yang dapat meningkatkan hubungan antara penduduk di tengah masyarakat, baik ia berbeda agama, budaya, ras, dan sebagainya yang akan saling menghormati dan menjaga agar tetap. Kegiatan masyarakat yang dapat dilakukan dalam pencegahan konflik ini pun berupa dialog antar pemuka agama, kegiatan sosial,</p>	<p>Persamaan : Persamaan terdapat bagaimana upaya pencegahan atau strategi dalam mencegah konflik kepada masyarakat. Selain itu terdapat pada jenis penelitian yaitu kualitatif</p>

		kegiatan gotong royong, dan dukungan antar pemuka agama ataupun tokoh masyarakat.	Perbedaan : Perbedaan pada penelitian ini berupa pendekatan penelitian, dimana pendekatan yang digunakan adalah (<i>multi case single-site exploratory case study</i>)
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi PTSL Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pertanahan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar - Syuib, M. Aulia, Sarah Diana - Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial - Vol 6, 2 (2021) 	<p>Agar tidak terjadinya sengkata lahan atau konflik. Terdapat pencegahan dengan satu sistem. Sistem tersebut yaitu PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan PTSL ini pemilik tanah akan terhindar dari adanya konflik yang memiliki potensi timbul. Dikarenakan dalam PTSL ini juga telah terdapat peraturan menteri agraria dan tata ruang, hal tersebut terdapat pada Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.”</p>	<p>Persamaan : Dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana melakukan mitigasi atau pencegahan konflik.</p> <p>Perbedaan : Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis hukum.</p>

8.	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya Komprehensif Dalam Penanggulangan Konflik Gajah dan Manusia - Berliani Kaniwa - Jurnal Prosiding Seminar Nasional Biotik - Volume 10, No 2, Ed Oktober 2022 	<p>Dua cara dalam pencegahan konflik yang terjadi antara manusia-gajah. tersebut berupa kegiatan premitif dan preventif, dan kegiatan penanggulangan saat konflik yaitu kegiatan kuratif. Kegiatan premitif sendiri merupakan kegiatan pencegahan dengan menciptakan kondisi yang kondusif serta menumbuhkan peran serta aktif masyarakat dalam mencermatia atau mendeteksi lebih awal terkait faktor-faktor korelatif yang menjadi pendorong, pemicu, penyebab, dan peluang terjadinya konflik antara manusia dan gajah. Selain itu terdapat kegiatan preventif yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi atau memperkecil risiko konflik antara manusia-gajah. Yang terakhir yaitu kegiatan kuratif, kegiatan dengan tujuan menanggulangi saat terjadinya konflik</p>	<p>Persamaan: Persamaan yang ada dalam jurnal ini berupa bagaimana adanya konflik yang belum terjadi dan sudah terjadi serta cara pencegahan atau penanggulangan baik pra-konflik maupun konflik dan pasca konflik.</p> <p>Perbedaan: Dalam penelitian ini perbedaan meliputi subjek atau objek yaitu manusa dan hewan. Serta pada metode penelitian yang disajikan.</p>
----	--	--	--

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

Dari kedelapan penelitian di atas belum terdapat penelitian yang mengarah atau merujuk pada konflik yang terjadi pada pembangunan di IKN atau Ibukota Nusantara. Dalam penelitian diatas lebih banyak ditemukan hanya terkait upaya atau pencegahan saja. Dalam pengaplikasian nya belum terdapat secara rinci. Dengan hal ini maka peneliti memiliki urgensi yang penting bahkan perlu dilakukan penelitian lebih jauh dengan judul “ Strategi PUPR dalam Mitigasi Konflik dalam Pembangunan IKN di Penajam Paser “

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Strategi

Secara garis besar strategi merupakan rancangan atau rencana yang akan dilakukan sebelum melakukan sebuah kegiatan. Kata strategi sendiri memiliki sejarahnya, kata strategi muncul atau berasal dari kata Yunani yaitu *strategos* yang berarti “Seni dan Jenderal”(Siregar, 2020). Kata strategi ini mengacu pada suatu perhatian utama manajemen puncak organisasi.

Secara khusus, strategi merupakan penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi, dengan mengikat kalangan bahkan kekuatan secara internal dan juga eksternal. Strategi juga melakukan sebuah perumusan kebijakan dan strategi tertentu dalam mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat dan juga tujuan dari sasaran utama organisasi akan tercapai.

Dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan konflik. Pencegahan konflik yang akan dirancang tentu membutuhkan sebuah strategi. Dalam strategi yang dibuat tentu mempertimbangkan bagaimana hasil yang diberikan dari strategi tersebut. Pada penjelasan lainnya strategi merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan kepada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu (Syeron, 2019).

Dapat digaris bawahi pada kata perencanaan jangka panjang. Tentu strategi yang harus dimiliki oleh PUPR sendiri harus melihat bagaimana jangka panjang kedepannya. Dengan hal ini tentu akan mempermudah berjalannya kegiatan di masyarakat yang ada tanpa timbul konflik kepada pemerintah. Selain itu dengan jangka panjang ini akan mempermudah bagaimana melakukan strategi lainnya apabila tidak terdapat konflik dalam jangka panjang tersebut. Dengan ini maka PUPR dapat merancang ulang strategi baru yang dapat diaplikasikan di lapangan.

2.2.2 PUPR

PUPR sendiri merupakan singkatan dari (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Awal mula dari adanya PUPR ini berasal dari sejarahnya yaitu “Pekerjaan Umum” kata tersebut merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu “Openbare Werken” yang pada zaman Hindia Belanda disebut “Waterstaat Swerken”. Pada zaman Jepang sendiri pekerjaan umum ini telah ada dikarenakan pada masa itu wilayah pemerintahan di Jepang dibagi menjadi tiga yaitu Jawa/Madura, Sumatera, dan Indonesia Timur. Dalam masa Jepang juga telah terbagi organisasi dalam bidang pembangunan yaitu Pekerjaan Oemoem (P.O), Oroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), Pekerjaan Umum (P.U) (pu.go.id).

PUPR sendiri memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Maka dari itu PUPR sangat berperan besar dalam melakukan pembangunan IKN yang berada di Kab. Penajam Paser. Dengan ini tentu PUPR memiliki berbagai macam

klasifikasi dan observasi dalam melakukan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu PUPR memiliki peran yang besar dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Peran PUPR dalam pembangunan ini tidak hanya menyediakan terkait infrastruktur, transportasi dan beberapa kegiatan infrastruktur lainnya. PUPR juga tentu mengkonsepkan terkait bagaimana lahan yang dibangun tidak timbul konflik. Tentu pemetaan ini memiliki fungsi serius, dikarenakan dengan pemetaan ini PUPR dapat melihat bagaimana kawasan yang akan dibangun infrastruktur untuk IKN tidak memiliki sengketa lahan kepada warga lokal setempat. Dengan ini maka peneliti juga akan ikut melihat dan turun langsung di lapangan dengan tujuan mengawasi bagaimana PUPR dapat melakukan tupoksinya dengan baik.

2.2.3 Mitigasi

Mitigasi umumnya lebih dikaitkan dengan sebuah bencana alam yang terjadi. Pada sisi lain dalam adanya konflik juga dibutuhkan sebuah mitigasi. Mitigasi sendiri merupakan upaya dengan tujuan untuk meminimumkan dampak bencana dengan melakukan perencanaan yang tepat (Hengkelare et al., 2021). Walaupun mitigasi ini mengarah pada kebencanaan, akan tetapi mitigasi juga dibutuhkan dalam sebuah konflik.

Mitigasi dalam sebuah konflik tentu dibutuhkan dalam melakukan pencegahan agar tidak timbulnya konflik. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terdapat salah satu penelitian bagaimana mitigasi konflik antara warga dan juga kera besar. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mitigasi konflik yang dilakukan tentu harus memiliki strategi untuk diterapkan dengan melihat kondisi di lapangan selain itu secara terperinci juga wajib diimplementasikan langsung di lapangan (Hockings, 2010). Dengan mitigasi yang dilakukan PUPR tentu dapat mencegah konflik pada subjek yang terdampak dari adanya pembangunan IKN di Kab. Penajam Paser.

Dalam kegiatan mitigasi atau pencegahan konflik, tentu terdapat berbagai cara yang bisa diimplementasikan oleh PUPR. Maka dari itu PUPR di awal pencegahan membutuhkan sebuah strategi. Pencegahan konflik ini dapat dilakukan dengan memasuki atau terjun langsung ke masyarakat yang terdampak dari pembangunan IKN. Dengan turunnya PUPR ke masyarakat langsung tentu akan memberikan gambaran luas bagaimana pencegahan atau mitigasi yang tepat dan dapat diterapkan untuk meredam konflik. Maka dari itu peneliti juga akan melakukan kegiatan pemetaan terkait konflik yang bisa saja terjadi dan membantu penyusunan daripada strategi untuk mitigasi konflik.

2.2.4 Konflik

Dalam pembangunan bahkan kehidupan tidak akan jauh dari adanya konflik. Baik konflik langsung maupun konflik tidak langsung. Konflik sendiri memiliki definisi yaitu Konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistic antara dua atau lebih pihak, konflik organisasi adalah ketidak sesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan, karena mereka harus membagi sumber daya-sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi(Gouldner, 1980).

Maka dari itu konflik menjadi salah satu batasan yang akan diteliti pada penelitian kali ini. Melihat tentu bagaimana situasi dan kondisi lapangan yang mengakibatkan timbul nya potensi konflik terhadap warga lokal akibat pemindahan IKN pada kawasan Kab.Penajam Paser. Dengan ini konflik yang timbul dapat juga dilihat bentuk konflik nya dan penyelesaian konflik nya baik di lapangan maupun di luar lapangan. Konflik yang timbul tentu harus memiliki penyelesaian yang baik dan terhindar dari kata kekerasan.

Dengan hal ini PUPR tentu akan menyusun strategi dan juga melakukan pencegahan konflik. Kedua hal tersebut tentu memiliki keterkaitan satu sama lain yang pada akhirnya akan merujuk kepada kata konflik. Dengan ini juga konflik yang akan dipetakan dengan cermat, terkait konflik lahan. Dikarenakan konflik lahan tentu akan timbul diakibatkan adanya penggeseran atau pengusuran kepada tanah warga lokal kawasan pemabangunan tersebut. Maka dari itu peneliti tentu melihat bagaimana konflik yang terjadi untuk dikaji pemetaan nya untuk menjadi bahan uji pada strategi yang telah disiapkan atau dirancang oleh PUPR.

2.2.5 Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sendiri sejatinya merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan dilakukan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju. Selain itu pembangunan yang ada mempunyai kekuatannya sendiri, akan tetapi hal tersebut tergantung kepada manusia dan struktur sosial nya. maka dari itu pembangunan bukan hanya hal atau kegiatan yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Dengan pembangunan sendiri tentu akan mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonmi yang diikuti dengan adanya perubahan dalam struktur ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik melewati regulasi yang ada maupun

reforemasi kelembagaan. Dengan hal ini tentu pembangunan yang sedang terjadi di IKN dapat menumbuhkan hasil yang baik, baik dari segi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan itu sendiri.

Pembangunan tentu memiliki tujuan, pada pembangunan nasional memiliki tujuan untuk membangun bangsa yang maju, mandiri, sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu kita perlu memajukan perekonomian yang terdapat pada masyarakat kita. Perekonomian yang dibangun juga seiring dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang kita miliki. Dengan ini maka pembangunan IKN yang terdapat pada kawasan Kabupaten Penajam Paser tidak hanya menimbulkan konflik, akan tetapi menciptakan atau meningkatkan pembangunan di Indonesia baik dari segi infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya.

2.2.6 IKN

Ibukota negara merupakan kawasan inti dari suatu negara tersebut. Penjelasan lain terkait Ibukota negara yaitu, Ibukota negara merupakan pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat kekuasaan maupun pusat kebijakan (Fikri Hadi & Ristawati Rosa, 2020). Pada kasus lain, Ibukota negara tidak selamanya berjalan sesuai penjelasan sebelumnya, seperti praktik pemerintahan yang ada di Amerika Serikat, dimana pusat atau ibu kotanya adalah Washington, akan tetapi Washington tidak menjadi pusat kegiatan atau bisnis di negara tersebut. Dengan hal ini setiap negara mempunyai praktik dalam menjalankan Ibukota negara nya sendiri.

Ibukota negara yang sedang dalam tahap pembangunan, kini memiliki tujuan pada tahun 2024. Pada tahun 2024 mendatang pemerintah mengharapkan kegiatan upacara nasional atau hari peringatan kemerdekaan dapat dilakukan di depan istana negara yang baru. Dengan ini tentu akan memberikan gambaran lebih jelas kepada masyarakat bagaimana prospek pembangunan IKN. Ibukota negara yang baru memiliki nama Ibukota Nusantara, lain halnya dengan Ibukota yang saat ini berada di Jakarta.

Nusantara merupakan nama Ibukota negara yang baru. Tentu pemakaian kata Nusantara untuk Ibukota nantinya memiliki penjelasan. Penjelasan secara mudahnya yaitu konseptualisasi pada negara Indonesia yang dimana pada wilayah geografisnya terdapat berbagai macam pulau dan disatukan oleh lautan. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwasanya terdapat macam pulau yang ada di Indonesia menjelaskan bahwasanya Indonesia memiliki keragamannya tersendiri. Maka dari itu Nusantara juga telah menjadi kata umum yang telah didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia.

2.3 Landasan Teori

Konflik merupakan pertikaian yang terjadi baik antara individu dengan individu lain, kelompok dengan individu, ataupun kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan serta terdapat pertikaian yang menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami yang berupa perselisihan. Terdapat ketegangan dan munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih sampai kepada tahap dimana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan dari adanya masing-masing pihak. Setelah melihat adanya penjelasan konflik, konflik juga akan memberikan dampak yang dapat bernilai positif dan negatif.

Dampak positif dan negatif konflik akan dipaparkan seperti dibawah :

Dampak Positif

1. Bertambahnya solidaritas internal dan rasa *in-group* suatu kelompok
2. Konflik dapat membuat masyarakat yang semula pasif menjadi aktif untuk memainkan peran tertentu
3. Menciptakan konflik berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia
4. Menstimulus cara berpikir yang kritis dan kreativitas
5. Menciptakan revitalisasi norma

Dampak Negatif

1. Bubarnya kesatuan konflik
2. Adanya perubahan kepribadian individu
3. Lunturnya nilai dan norma sosial yang ada
4. Merusak hubungan komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik
5. Menurunkan mutu pengambilan keputusan
6. Menghilangkan sikap saling percaya
7. Mengganggu kesehatan

Dampak yang diberikan akibat terjadinya konflik tentu menjadi hal yang serius untuk di cegah. Walaupun terdapat sisi positif dari adanya konflik, akan tetapi konflik yang terjadi akan memberikan dampak lain nya, yaitu dampak negatif. Dampak negatif tersebut tentu dapat dirasakan apabila konflik telah muncul. Maka dari itu peneliti akan melakukan atau menggunakan teori dalam mitigasi, pencegahan dan resolusi konflik pada penelitian ini.

Pada penelitian ini akan menggunakan teori resolusi konflik. Resolusi konflik dalam bahasa Inggris dikenal dengan *conflict resolution* yang memiliki makna berbeda menurut para ahli yang menjadi ahli fokus dalam konflik. Dalam teori ini akan terdapat salah satu pandangan terkait teori resolusi konflik. Dalam teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf menyatakan bahwasanya konflik dapat diredakan di manajemen dengan 3 penyelesaian yaitu :

1. Konsiliasi
2. Mediasi
3. Arbitrasi

Dengan teori resolusi konflik ini, maka peneliti mencoba untuk melihat bagaimana kondisi saat berada di lapangan. Terutama bagaimana penyelesaian secara bersama bahkan pembangunan hubungan sesuai dengan teori resolusi konflik yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Oleh karena itu 3 langkah yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf dapat memberikan bantuan untuk peneliti selama berada pada kegiatan penelitian ini.